



PEMETAAN SKEMA *SPIN OFF* UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM KONVENSIONAL

M Aditya Ananda

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng

Email kontributor : m.adityaananda@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Kewajiban *spin off* (pemisahan) Unit Usaha Syariah BUK (Bank umum konvensional) yang awalnya memiliki tenggang waktu hingga pertengahan 2023 terjadi penyesuaian melalui UU PPSK. UU tersebut melimpahkan ketentuan pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK no. 12 Tahun 2023. Inti pemisahan UUS pada POJK tersebut adalah, UUS yang memiliki aset 50% dari BUK atau telah mencapai aset 50 triliun, maka wajib dipisahkan. Secara historisnya, kehadiran Bank Umum Syariah baik melalui pemisahan maupun lainnya telah berlangsung beberapa kali yang hingga saat ini telah mencapai 13 Bank Umum Syariah. Yang demikian ini dapat dirangkum setidaknya 5 (lima) skema. Skema yang dimaksud pada artikel ini ialah suatu model, pilihan maupun rancangan untuk mencapai tujuan yaitu membentuk Bank Umum Syariah. Skema *pertama*, yaitu konversi BUK menjadi BUS (Bank Umum Syariah), skema ini sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah yang saat ini telah bersalin rupa menjadi Bank Syariah Indonesia, Bank Mavbank Syariah yang kini menjadi Bank Aladin Syariah. Adapun Skema kedua, Konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS sebagaimana dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank Riau Kepri Syariah. Skema ketiga, yaitu BUK atau afiliasinya mengakuisisi BUK lain dan diubah menjadi BUS, skema ini dilakukan oleh Bank mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank BCA Syariah. Selanjutnya skema keempat yaitu akuisisi BUK dan dikonversi menjadi BUS kemudian digabung dengan UUS sebagaimana BRI Syariah yang kini telah melebur kedalam Bank Syariah Indonesia. Disamping BRI Syariah, skema ini juga digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah. Dan terakhir, skema kelima, yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah.

Kata kunci: Aset, pemisahan, Bank

Abstract

The provisions for the spin off of Sharia Unit of conventional commercial banks which initially had a deadline of mid-2023 were adjusted through the PPSK Law. The law delegates provisions for the separation of Sharia Unit to the Financial Services Authority through POJK no. 12 of 2023. The essence of separating Sharia Unit in the POJK is that Sharia unit which have assets of

50% of conventional commercial banks or have reached assets of 50 trillion, must be separated. Historically, the presence of Sharia Commercial Banks, whether through separation or otherwise, has occurred several times, to date there have been 13 Sharia Commercial Banks. This can be summarized in at least 5 (five) schemes. The scheme referred to in this article is a model, choice or design to achieve the goal of forming a Sharia Commercial Bank. The first scheme, namely the conversion of conventional commercial banks to Sharia Commercial Bank, this scheme is the same as that carried out by Bank Mandiri Syariah which has now transformed into Bank Syariah Indonesia, Bank Mavbank Syariah which is now Bank Aladin Syariah. The second scheme is the conversion of conventional commercial banks which has Sharia Unit into Sharia Bank as carried out by Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah and Bank Riau Kepri Syariah. The third scheme, namely conventional commercial banks or its affiliates acquire another conventional commercial banks and convert it into Sharia Bank, this scheme is carried out by Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah and Bank BCA Syariah. Next, the fourth scheme is the acquisition of conventional commercial banks and converting it into Sharia Bank and then merging with Sharia Unit like BRI Syariah which has now been merged into Bank Syariah Indonesia. Apart from BRI Syariah, this scheme is also used by Bank Syariah Bukopin and BTPN Syariah. And finally, the fifth scheme, carried out by Bank BJB Syariah.

Keywords: Assets, spin off, Bank

A. PENDAHULUAN


Ketentuan *spin off* UUS awalnya tertuang dalam UU no 21 tahun 2008 dimana dalam ketentuan tersebut, UUS wajib *spin off* selambat lambatnya pada pertengahan tahun 2023. Kemudian dengan lahirnya UU PPSK, ketentuan mengenai batas waktu kewajiban *spin off* yang semula pada pertengahan tahun 2023 disesuaikan melalui UU PPSK. UU ini berisi ketentuan mengenai *spin off* akan ditetapkan oleh ojk. Untuk menyikapi *spin off* pada UU PPSK ini, OJK menerbitkan POJK no. 12 Tahun 2023.

Lahirnya POJK no 12 tahun 2023 mewajibkan Bank Umum Konvensional harus memisahkan unit usaha syariahnya jika terpenuhi kondisi, pertama jika unit usaha Syariah tersebut telah memiliki setidaknya mencapai 50% asset dari induknya. Yang kedua, Bank Umum konvensional wajib memisahkan unit usaha syariahnya jika telah mencapai minimal aset 50 triliun (POJK no 12 Tahun 2023). Berdasarkan pojk tersebut, tidak ditemukan batas waktu kapan suatu unit usaha bank Syariah bank umum konvensional diwajibkan melakukan pemisahan. Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang memberikan tenggat waktu hingga 15 tahun sejak UU Perbankan Syariah dikeluarkan pada tahun 2008, artinya tahun 2023 Bank Umum Konvensional harus melakukan *spin off*. Namun hingga tahun 2023, tidak semua Unit Usaha Syariah merasa siap melakukan *spin off*, pada tahun 2023 dikeluarkan aturan baru yang menghilangkan tengat waktu pemisahan unit usaha Syariah.

Berdasarkan statistik perbankan Syariah edisi juni 2023, terdapat 33 Bank Syariah di Indonesia. Secara rinci 13 Bank berstatus Bank Umum Syariah dan 20 Bank berstatus unit Usaha Syariah (Statistik Perbankan Syariah juni 2023). Jika melihat struktur bank Syariah berdasarkan

status bank, masih didominasi oleh unit usaha Syariah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut 1.

Gambar 1: Struktur Bank Syariah di Indonesia



Melalui diagram gambar di atas dapat dilihat, mayoritas status Bank Syariah di Indonesia masih sebagai Unit usaha Syariah dari BUK sebanyak 72%, adapun yang telah menjadi Bank Umum Syariah hanya 28% dari total Bank Syariah.

Diantara unit usaha Syariah tersebut, UUS BTN Syariah sedang mempersiapkan melakukan *spinoff*. *Spinoff* UUS BTN dilakukan dengan pertimbangan yang paling efisien, mudah dan cepat. Oleh karenanya pada artikel ini akan memetakan skema yang pernah dilakukan UUS dalam melakukan *spin off* unit usaha syariahnya menjadi Bank Umum konvensional, dari sini dapat menjadi pertimbangan pilihan bagi unit usaha Syariah yang belum melakukan *spin off*. Penelitian yang berkenaan dengan ini pernah dilakukan oleh komite Nasional Keuangan Syariah yang berjudul “Penelitian Kajian Konversi , Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah”. Penelitian ini mengemukakan beberapa alternatif pilihan metode pengembangan berdasarkan pro-con Analisis. Hasil penelitian, dari 6 alternatif yang saat penelitian ini dipublikasi tahun 2019 ialah alternatif ketiga telah direalisasikan yaitu menyatukan tiga bank Syariah dan satu unit usaha Syariah. Namun alternatif ini belum terealisasi sepenuhnya yaitu penggabungan dengan UUS Bank BTN Syariah.

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini menggunakan pendekatan analisis data sekunder yang disajikan secara deskriptif. Data yang digunakan berdasarkan data tersedia melalui laporan keuangan bank umum konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah yang dipublikasi secara triwulan dan tahunan terutama kuartal dua tahun 2023, serta data statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh OJK.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. History Skema *Spinoff* Bank Umum Konvensional

Pada bagian ini, artikel akan memetakan beragam pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia yang sebahagian diawali oleh UUS, berdasarkan statistik perbankan Syariah Juni 2023, terdapat 13 (tiga belas) Bank Umum Syariah di Indonesia. Diawali oleh Bank Muamalat, sebagai Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yang dibentuk dari awal. Bank ini tidak melalui fase *spin off*, karena sejak awal pendiriannya sudah di tujukan menjadi Bank Umum

Syariah. Selanjutnya Bank Mandiri Syariah, Sebelum penggabungan antara Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan BNI Syariah yang kemudian membentuk PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tahun 2021, Masing- masing Bank Umum Syariah memiliki latar belakang pembentukan yang berbeda. Adapun Bank Mandiri Syariah, sebelumnya bernama Bank Susila bhakti yang dimiliki oleh bank dagang negara yang melebur menjadi bank Mandiri pada tahun 1999. Hal ini menyebabkan Bank mandiri menjadi pemilik bank Susila Bhakti. Bank Susila Bhakti yang merupakan anak perusahaan Bank mandiri diubah menjadi bank umum Syariah pada tahun 1999 dan memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Memasuki tahun 2004, hadir Bank Umum Syariah yang baru yaitu Bank Mega Syariah, Bank mega Syariah semula ialah Bank tugu yang diakuisisi oleh afiliasi Bank Mega pada tahun 2001. Selanjutnya Bank tugu dikonversi menjadi Bank Syariah mega Indonesia pada tahun 2004. Tahun 2008 lahir Bank Umum Syariah lainnya yaitu BRI Syariah dan Bank Bukopin Syariah. Bank BRI Syariah terbentuk menjadi Bank Umum Syariah melalui proses akuisisi Bank Jasa Arta tahun 2007 oleh Bank BRI, kemudian Bank Jasa Arta dikonversi menjadi Bank Syariah BRI Setelah mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DPG/2008 pada tahun 2008. hingga pada awal tahun 2009, UUS BRI melebur dengan Bank Syariah BRI.

Bank Bukopin Syariah semula ialah bank umum Konvensional Bank Persyarikatan Indonesia. Bank Bukopin mulai mengakuisisi secara bertahap terhadap bank Persyarikatan Indonesia sejak tahun 2006 sebesar 24,7%, selanjutnya kepemilikan Bank Bukopin menjadi 65,4% pada tahun 2008. Bank Persyarikatan Indonesia dikonversi menjadi Bank Syariah Bukopin pada tahun 2008, adapun UUS Bank Bukopin melebur kedalam Bank Bukopin Syariah pada tahun 2009.

Tahun 2009 terdapat Bank Panin Dubai Syariah, Bank Panin dubai Syariah awalnya merupakan Bank Harfa yang diakuisisi pada tahun 2008. Bank Harfa memiliki aset pada tahun 2008 sebesar 208.7 Miliar. Bank Harfa dikonversi menjadi Panin Bank Syariah pada tahun 2009, pada tahun 2009 Bank Panin Syariah memiliki asset sebesar 161.6 miliar. Tahun 2010 terdapat 5 (lima) Bank Umum Syariah yang baru yaitu BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Maybank Syariah yang sekarang bernama Bank Aladin Syariah dan BNI Syariah. UUS Bank BJB mendirikan BUS baru. Bank BJB Syariah didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Bank Jabar Banten Syariah No.4 tanggal 15 Januari 2010. Bank Jabar Banten Syariah memperoleh izin usaha dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. Bank BJB Syariah memiliki aset pada tahun 2010 sebesar 1.9 Triliun.

Bank Victoria mengakuisisi Bank Swaguna pada tahun 2007 sebagai anak perusahaan. Selanjutnya Bank Swaguna di konversi menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2010, Perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah mendapatkan izin dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DPG/2010. Aset Bank Swaguna tahun 2009 sebesar 212.2 Miliar. Bank Victoria Syariah hasil konversi bank Swaguna memiliki Aset sebesar 336.7 Miliar pada tahun 2010.

BCA Syariah semula semula ialah Bank UIB yang diakuisisi oleh Bank BCA pada tahun 2009. Bank UIB memiliki Aset sebesar 781,5 Miliar pada tahun 2009. Bank UIB dikonversi menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2010. Bank BCA Syariah memiliki aset sebesar 874,6 Miliar pada tahun 2010. Selanjutnya Bank Aladin Syariah. Awalnya Bank Aladin Syariah ialah Bank Net Syariah yang berganti nama tahun 2021. Bank Net Syariah ini merupakan Bank yang diakuisisi dari Bank yang sebelumnya bernama Maybank Syariah pada tahun 2019. Cikal bakal konversi BUK menjadi BUS terjadi pada tahun 2010. Pada saat itu, Bank ini yang sebelumnya bernama Bank Maybank Indocorp kemudian di konversi menjadi Maybank Syariah pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/ KEP. GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 tentang Pemberian izin Perubahan Kegiatan Usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Pembentukan Bank BNI Syariah dilakukan dengan pilihan UUS Bank BNI mendirikan BUS yang baru pada tahun 2010. Aset UUS BNI pada tahun 2009 sebesar 4.8 Triliun adapun Aset Bank BNI Syariah pada tahun 2010 sebesar 6.4 Triliun. Tahun 2014 terdapat bank BTPN Syariah. Bank BTPN mengakuisisi Bank Sahabat Purba danarta pada tahun 2014. Kemudian Bank Sahabat purba Dinarta dikonversi menjadi Bank BTPN Syariah pada tahun 2014, selanjutnya UUS Bank BTPS dilebur kedalam Bank BTPN Syariah masih pada tahun 2014. Aset Bank Sahabat Purba pada tahun 2013 sebesar 300,4 miliar. Adapun UUS BTPN memiliki aset sebesar 1.9 triliun pada tahun 2013. Aset Bank BTPN Syariah pada tahun 2014 sebesar 3,8 Triliun.

Bank Aceh menempuh jalan konversi dari sebelumnya menjalankan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi Bank Umum Syariah melalui Izin Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh. PT. Bank Aceh efektif menjadi Bank Umum Syariah pada tahun 2016. Sebelum melakukan konversi, PT Bank Aceh memiliki Unit Usaha Syariah disamping melaksanakan kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional. Pada tahun 2015 sebelum konversi, PT Bank Aceh memiliki aset 18,6 Triliun, adapun UUS PT Bank Aceh memiliki aset 2,6 Triliun. Adapun aset Bank Umum Syariah PT Bank Aceh tahun 2016 setelah konversi sebesar 19,6 Triliun.

Bank NTB Syariah memilih opsi mengubah BUK dan UUS nya menjadi BUS pada tahun 2018. Aset BUK Bank NTB pada tahun 2017 ialah 8,9 Triliun sedangkan UUSnya sebesar 1,4 Triliun. Setelah konversi, pada tahun 2018, Bank NTB Syraiah memiliki aset 7.0 Triliun. Bank Riau Kepri Syariah melakukan konversi Bank Umum konvensional dan UUS nya pada tahun 2022. Pada tahun 2021, BUK Bank Riau Kepri memiliki aset sebesar 30.8 triliun sedangkan UUSnya memiliki Aset 8.1 Triliun. Setelah melakukan konvesrsi Bank Riau kepri Syariah memiliki aset 31.4 triliun pada tahun 2022.

Hingga tahun 2023, di Indonesia terdapat 13 Bank Umum Syariah dengan memiliki skema yang berbeda-beda dalam proses menjadi Bank Umum Syariah tersebut. Namun setidaknya, berdasarkan riwayatnya dapat kita rangkum menjadi 5 (lima) skema yaitu:

- 1) Skema 1: Konversi BUK menjadi BUS
- 2) Skema 2: Konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS
- 3) Skema 3: BUK atau afiliasinya Akuisisi BUK lain dan diubah menjadi BUS
- 4) Skema 4: akuisisi BUK dan dikonversi menjadi BUS kemudian digabung dengan UUS

- 5) Skema 5: Spinoff UUS dengan mendirikan BUS baru. Dari history Bank Umum Syariah di Indonesia dapat disimpulkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1: Skema Spin off menjadi BUS

	BANK UMUM SYARIAH	Skema	Tahun menjadi BUS
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	Didirikan	1991
2	PT. Bank Mega Syariah	Skema 3	2004
3	PT. Bank Syariah Bukopin	Skema 4	2008
4	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	Skema 3	2009
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Skema 5	2010
6	PT. Bank Victoria Syariah	Skema 3	2010
7	PT. BCA Syariah	Skema 3	2010
8	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	Skema 1	2010
9	PT. BTPN Syariah	Skema 4	2014
10	PT. Bank Aceh Syariah	Skema 2	2016
11	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	Skema 2	2018
12	PT BPD Riau Kepri Syariah	Skema 2	2022
13	PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk	Penggabungan BUS	2021

Skema 1 diawali oleh Bank Mandiri Syariah yang tidak tampak pada tabel diatas dikarenakan telah digabungkan kedalam Bank Syariah Indonesia. Skema ini diikuti oleh Bank Maybank Syariah yang kini berganti nama menjadi Bank Aladin Syariah. Skema 2 dipelopori oleh Bank Aceh Syariah, yang kemudian diikuti oleh BPD NTB Syariah dan BPD Riau Kepri Syariah. Menariknya untuk skema 2 ini keseluruhannya ialah Bank BPD. Skema 3 diawali oleh Bank mega Syariah dilanjutkan oleh Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank BCA Syariah. Skema ini dilakukan oleh 4 (empat) Bank Umum Syariah yang menjadikannya skema yang terbanyak dipilih oleh Bank Umum Syariah.

Skema 4. Dilakukan oleh BRI Syariah yang kini telah melebur kedalam Bank Syariah Indonesia. Disamping BRI Syariah, skema ini juga digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah. Skema 5 menjadikan satu – satunya yang ditempuh oleh Bank BJB Syariah. Melihat skema ini, Bank yang memiliki UUS nantinya yang akan melakukan *spin off* dapat menempuh salah satu skema ini, skema ini nantinya akan berulang kembali. Akan tetapi mungkin saja terjadi skema lainnya dalam membentuk Bank Umum Syariah yang baru. Pada artikel ini menawarkan skema lainnya yang belum terjadi sebagai opsi dalam UUS melakukan *spin off* yang akan dibahas kemudian.

2. UUS yang memenuhi ketentuan POJK no. 12 Tahun 2023

Dari 20 Bank berstatus Unit Usaha Syariah, UUS BTN Syariah yang saat ini sedang dalam persiapan melakukan *spin off* unit usaha syariahnya, akan tetapi pendekatan terhadap keputusan melakukan *spinoff* masih belum diputuskan. Sebagai gambaran rencana *spinoff* UUS BTN Syariah, terdapat dua skenario melakukan *spin off* BTN Syariah, cara pertama yaitu Mendirikan Bank yang baru, cara kedua ialah dengan melakukan akuisisi bank yang telah ada

kemudian memisahkan Unit Usaha Syariah kepada bank yang telah diakuisisi tersebut. Kedua cara ini belum terdapat keputusan langkah mana yang akan diambil. Skema ini yang akan menjadi pilihan merupakan skema sebagaimana yang telah dipetakan, skema ini akan berulang kembali sebagaimana skema yang pernah terjadi sebelumnya. Pada sub ini akan difokuskan pada identifikasi asset unit usaha Syariah yang sudah memenuhi ketentuan POJK no 12 tahun 2023. Rangkumannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2:Bank Umum yang memiliki UUS

		Aset Bank Umum (dalam milyar)	Aset UUS (dalam milyar)
1	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	323,626	66,147
2	PT Bank Tabungan Negara	400,545	46,272
3	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	153,752	43,293
4	PT Bank Permata, Tbk	251,411	35,391
5	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	186,654	12,248
6	PT Bank OCBC NISP, Tbk	245,474	8,548
7	PT BPD DKI	82,005	8,293
8	PT Bank Sinarmas	47,946	6,896
9	PT BPD Jawa Tengah	81,960	5,010
10	PT BPD Sumatera Selatan dan Babel	35,003	4,354
11	PT BPD Nagari	31,303	3,933
12	PT BPD Sumatera Utara	40,729	3,352
13	PT BPD Kalimantan Timur	47,313	3,133
14	PT BPD Kalimantan Selatan	23,347	2,793
15	PT BPD Jawa Timur, Tbk	103,005	2,730
16	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulbar	29,986	1,882
17	PT BPD DIY	16,869	1,831
18	PT Bank Jago, Tbk	18,865	1,794
19	PT BPD Kalimantan Barat	21,443	1,726
20	PT BPD Jambi	12,710	977
TOTAL ASET UUS			260,605

Diolah dari : statistik Perbankan Syariah dan LK q2 2023

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan dari 20 Unit Usaha Syariah. Sebanyak 1 Bank sudah memenuhi ketentuan POJK no. 12 Tahun 2023, dimana UUS Bank CIMB Niaga telah memenuhi ketentuan UUS yang memiliki asset minimal 50 Triliun. Berdasarkan laporan keuangan triwulan kuartal 2 tahun 2023. UUS Bank CIMB Niaga wajib melakukan *Spin off* Unit Usaha Syariahnya. Disamping UUS Bank CIMB Niaga, UUS Bank BTN Syariah mendekati mencapai ketentuan minimal aset UUS yang harus melakukan *spin off*. UUS BTN Syariah saat ini sedang melakukan proses *Spin off* tepatnya masih mengkaji opsi dari pada *spin off* yang efisien, cepat dan mudah.

Gambar 2: Aset UUS di Indonesia (%)



Sumber: diperoleh dari laporan keuangan Q2 2023

Berdasarkan gambar diatas, UUS Bank CIMB Niaga memiliki porsi 25% atau 66,1 Triliun dari keseluruhan total aset UUS yang ada di Indonesia yaitu 260,6 Triliun. Selanjutnya disusul oleh UUS BTN Syariah sebesar 18% atau 46,3 triliun. Bank CIMB Niaga hingga artikel ini ditulis masih mengkaji skema bagaimana proses *spin off* dilakukan. Adapun BTN Syariah memiliki dua skenario *spin off* rencana yang akan dilakukan oleh Bank BTN berdasarkan dari surat mengenai perihal penjelasan atas media masa no 1127/CSD/RCD/XI/2023. Dari paparan surat keterbukaan informasi ini, dapat dirangkum bahwasanya UUS BTN memang saat ini sedang melakukan proses *spin off* dan sedang mempertimbangkan skema yang akan dipilih yaitu, Skenario A dimana UUS BTN Syariah akan mendaftarkan Bank yang baru dengan meminta lisensi Bank yang baru, dan skenario B dimana UUS BTN Syariah melakukan *spin off* dengan melakukan akuisisi terhadap bank yang telah ada. Terhadap skenario ini terbuka kemungkinan terjadinya akuisisi terbalik. Adapun Skenario ini mengabaikan berbagai opsi yang beredar baik melalui media masa yang memungkinkan terdapat skenario lainnya dari skenario yang tersebut dibawah ini seperti UUS BTN akan bergabung dengan Bank Syariah Indonesia.

3. Skema alternatif: beberapa UUS melebur dengan BUS

Beberapa UUS yang telah ataupun menjelang memenuhi syarat, dapat mempertimbangkan untuk meleburkan beberapa UUS tersebut kedalam BUS. Skema ini akan menjadikan BUS yang baru memiliki aset yang besar yang dapat menjadi kompetitor Bank umum Syariah yang memiliki aset terbesar saat ini yaitu Bank Syariah Indonesia. Misalnya saja, Skenario Bank Muamalat melebur dengan UUS Bank CIMB Niaga, UUS BTN, dan UUS Maybank. Skenario ini akan melahirkan Bank Umum Syariah kedua yang memiliki aset diatas 200 Triliun. Skema ini mempertimbangkan rumor pasar yang beredar melalui media. Memang benar rumor pasar adakalanya tidak terbukti dan belum dapat dijadikan data autentik, akan tetapi tidak berlebihan

juga terkadang rumor pasar sebagai informasi awal yang terkadang menjadi fakta pada masa kemudian. Oleh karenanya, dalam artikel ini akan diakomodir suatu rumor pasar yang dapat dipertimbangkan dalam analisis artikel ini. Rumor mengenai *spin off* Bank BTN Syariah dengan cara mengakuisisi Bank yang telah ada yaitu Bank Muamalat, menjadi kerangka pengembangan skema ini. Untuk itu, perlu mengidentifikasi beberapa data baik kepemilikan maupun aset Bank Umum Syariah ini. Berdasarkan Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2022. Bank ini dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji sebesar 82,7%. Kepemilikan mayoritas ini menjadikan Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai pemegang saham pengendali Bank Muamalat. Disebabkan beberapa UUS telah memenuhi ketentuan ketentuan POJK no 12 Tahun 2023 dan yang mendekati ketentuan, oleh karenanya beberapa UUS tersebut dimasukkan seperti UUS Bank Cimb Niaga yang memiliki aset 66,1 triliun, UUS BTN memiliki aset 46,3 triliun dan UUS Maybank sebesar 43,3 triliun. Gabungan UUS ini kedalam Bank Umum Syariah misalnya Bank Muamalat akan menghadirkan Bank Umum Syariah baru yang memiliki aset diatas 200 triliun. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3: Aset Skenario Alternatif

	Aset
Bank Muamalat	61,364
UUS BTN	66,147
UUS CIMB Niaga	46,272
UUS Maybank	43,293
TOTAL	217,076

Catatan : disajikan dalam milyar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, aset BUS skenario alternative menghasilkan BUS yang memiliki aset diatas 200 triliun. BUS ini menjadikannya yang terbesar kedua setelah Bank Syariah Indonesia yang memiliki aset 305,7 triliun. Jika skenario ini terjadi, maka proporsi aset masing masing Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah akan terlihat seperti gambar berikut:

Gambar 3: proporsi aset skenario alternatif



C. KESIMPULAN

Secara historisnya, kehadiran Bank Umum Syariah baik melalui pemisahan maupun lainnya telah berlangsung beberapa kali yang hingga saat ini telah mencapai 13 Bank Umum Syariah. Yang demikian ini dapat dirangkum setidaknya 5 (lima) skema. Skema yang dimaksud pada artikel ini ialah suatu model, pilihan maupun rancangan untuk mencapai tujuan yaitu membentuk Bank Umum Syariah. Skema *pertama*, yaitu konversi BUK menjadi BUS (Bank Umum Syariah), skema ini sebagaimana yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah yang saat ini telah bersalin rupa menjadi Bank Syariah Indonesia, Bank Mavbank Syariah yang kini menjadi Bank Aladin Syariah. Adapun Skema kedua, Konversi BUK yang memiliki UUS menjadi BUS sebagaimana dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah dan Bank Riau Kepri Syariah. Skema ketiga, yaitu BUK atau afiliasinya mengakuisisi BUK lain dan diubah menjadi BUS, skema ini dilakukan oleh Bank mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank BCA Syariah. Selanjutnya skema keempat yaitu akuisisi BUK dan dikonversi menjadi BUS kemudian digabung dengan UUS sebagaimana BRI Syariah yang kini telah melebur kedalam Bank Syariah Indonesia. Disamping BRI Syariah, skema ini juga digunakan oleh Bank Syariah Bukopin dan BTPN Syariah. Dan terakhir, skema kelima, yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah.

Dari 13 Unit usaha Syariah, sebanyak 1 unit usaha Syariah telah memenuhi ketentuan POJK no. 12 Tahun 2023 yaitu UUS Bank CIMB Niaga. Untuk skema alternatif, dapat dilakukan dengan skenario UUS yang telah dan mendekati ketentuan pemisahan digabung dengan salah satu Bank Umum Syariah misalnya Bank Muamalat. Skenario ini dapat melahirkan bank umum Syariah yang memilikia aset diatas 200 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur , *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2018
- Dwi Martani, Taufik Hidayat, Agustin Setya Ningrum, Teguh I Maulana, Akutansi keuangan Lanjutan 1, Edisi 2, Penerbit Salemba empat
- Kajian Konversi , Merger, Holding, dan Pembentukan Bank BUMN Syariah, komite Nasional Keuangan Syariah, halaman 40 tahun 2019.
- Laporan Keuangan Publikasi Bank BTPN Tahun 2013
- Laporan Keuangan Publikasi kuartal IV 2015 Bank Aceh
- Laporan Keuangan Publikasi BJB Syariah 2010
- Laporan Tahunan Bank Aceh tahun 2016
- Laporan Tahunan Bank BCA Syariah Tahun 2010
- Laporan Tahunan Bank BJB Tahun 2010
- Laporan Tahunan Bank BNI 2010
- Laporan Tahunan Bank Bukopin Syariah 2022
- Laporan Tahunan Bank Mandiri Tahun 1999

Laporan Tahunan Bank Mandiri Syariah Tahun 2020

Laporan Tahunan Bank Maybank Syariah tahun 2018.

Laporan Tahunan Bank Mega Syariah 2022

Laporan Tahunan Bank Muamalat Tahun 2022

Laporan Tahunan Bank Panin Tahun 2008

Laporan Tahunan Bank Panin Tahun 2009

Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2022

Laporan Tahunan Bank Victoria Tahun 2007

Laporan Tahunan BTPN Syariah 2014

POJK no 12 Tahun 2023 Tentang unit Usaha Syariah

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan kelima, Jakarta: Prenada Media Group, 2015

Statistik Perbankan Syariah juni 2023

Umam, Khotibul dan Veri Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah*, Fadjah Mada University Press

Umam, Khotibul, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional ke dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Gadjah Mada University Press